BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.[1] Lafaḍ farāiḍ adalah jamak dari lafaḍ *farīḍhah* yang semakna dengan lafaḍ *mafrūḍhah* yang artinya bagian yang telah dipastikan kadarnya. kemudian Allah befirman : (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) artinya separoh apa yang kamu tentukan.[2] Kemudian lafaḍ *farīḍhah* ini dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisā' ayat 11 yang berbunyi:[3]

... فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ....(النساء : ١١)

Artinya : *"... Ini adalah ketetapan dari Allah SAW. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ...". (Q.S. an-Nisā' : 11).*[4]

Al-Mīrats dalam bahasa arab adalah bentuk "masdar" dari kata *warīts, yaritsu, irtsan* dan *mīrātsan* yang artinya mewarisi. *Al-mīrats* menurut bahasa yaitu perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang lainnya atau dari

---

[1] Amir Syarīfuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 5.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Moh. Thalib, *Fiqih Aṣ-Sunnah*), Jilid 14, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet, 5, 1995), 235.

[3] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 28.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kaum kepada kaum lainnya.[5] *Mīrats* menurut istilah adalah perpindahan hak pemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara syari.[6]

Dasar hukum kewarisan Islam pada dasarnya terdapat dalam al-Quran, al-Hadis, al-Ijma dan ijtihad.[7]

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan ahli waris, seperti yang tercantum dalam surat an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176 berbunyi :[8]

a. An-Nisā' ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : ٧)

Artinya : *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Q.S. an-Nisā' : 7).*[9]

---

[5] Muchamad Ali Aṣh-Ṣhabūnī, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam* , (Zaid Husain Alhamid, *Ilmu Mawāriṡ*), (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t), 26.

[6] Muhammad Ali Aṣh-Ṣhabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (A.M. Basmalah, *Al-Mawāritṡ Fisy Syarii'atil Islaamīyyah 'alaa Dhau' Al-Kitab Wa Sunnah*), (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

[7] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawāriṡ,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 16.

[8] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawāriṡ untuk IAIN, STAIN, PTAIS,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. An-Nisā' ayat 11, menjelaskan tentang bagian anak laki-laki, perempuan, dan menjelaskan bagian Bapak Ibu.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : ١١)

Artinya : *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana". (Q.S. an-Nisa' : 11).*[10]

c. An-Nisā' ayat 12, menjelaskan tentang bagian suami, isteri, beberapa isteri, saudara seibu laki-laki dan perempuan.[11]

---

[10] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* 116.
[11] M. Syuhada' Syarkun, *Ilmu Farāiḍ*, (Jombang: Tebuireng, 2008), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ
مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ
شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء : ١٢)

Artinya : *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun". (Q.S. an-Nisā' : 12)*[12]

[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. An-Nisā' ayat 176, menjelaskan tentang bagian saudara perempuan sekandung.[13]

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ (النساء : ١٧٦)

Artinya : *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. an-Nisā' : 176).*[14]

2. Al-Hadis

Al-Hadis merupakan hadis Nabi Muhammad saw. yang secara langsung mengatur kewarisan.[15]

Hadis riwayat Imam Bukhari

---

[13] M. Syuhada' Syarkun, *Ilmu Farāiḍ,* 4.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* 153.
[15] Amir Syarīfuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, عَنَ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ :(اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (رواه البخاري)[16]

Artinya : *Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. bahwa Nabi saw. bersabda : "Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (sesuai jatah yang ditetapka oleh Allah), sedangkan sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki terdekat". (H.R. Imam Bukhārī).*

3. Al-Ijma

Al-Ijma merupakan persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama.[17]

4. Al-Ijtihad

Al-Ijtihad merupakan pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan yang muncul dalam pembagian warisan. Ijtihad ini merupakan hukum, bukan untuk merubah pemahaman atau ketentuan yang ada.[18]

B. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Untuk terjadinya suatu kewarisan memerlukan rukun-rukun sebagai berikut :

1. *Muwāriṡ* yaitu orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalan berhak dimiliki oleh ahli warisnya.

---

[16] Imam Az-Zabidi, *Mukhtshar Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī,* (Achmad Zaidun dan Ringkasan Hadis Ṣhahih Al-Bukhārī), Cet.1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1035.

[17] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakatra: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 120.

[18] *Ibid.*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Waris yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan dan sebagainya.
3. *Mauruṡ* yakni sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk ahli warisnya.[19]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewarisan yaitu :

1. Wafatnya orang yang mewariskan dengan sebenarnya atau secara hukum.
2. Hidupnya ahli waris, baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan hidup semenjak meninggalnya muwāriṡ.
3. Pengetahuan tentang keadaan ahli waris.[20] Atau tidak adanya pengalang-pengalang mempusakai.[21]

C. Sebab-Sebab dan Penggalang Menerima Waris

Pewaris tersebut baru terjadi manakalah ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. adapun sebab-sebab tersebut adalah:[22]

1. Perkawinan.
2. Kekerabatan.
3. Wala'.

---

[19] Muhammad Ali Aṣh-Ṣhabunī, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Dahlan, *Ilmu Mawāriṡ*), (Bandung: Diponegoro, 1995), 47-48.

[20] Muhammad Ali Aṣh-Ṣhabunī, *Hukum Waris Syariat Islam*, 32.

[21] Otje Salman dan Mustofa Hanffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2000), 4.

[22] Suparman Usman, *Fiqih Mawāriṡ*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai ketiga sebab, Hasanain Muhammad Makhluf mengemukakan perkawinan yaitu salah seorang suami atau isteri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya keduanya termasuk ahli waris *sababīyah.* kekerabatan yaitu hubungan *nasabīyah* antara waris dengan ahli waris. Dari uraian di atas, dapat dipahami sebab-sebab pewarisan dikelompokkan dalam dua bagian yaitu sebab *nasabīyah* (adanya hubungan nasab) dan sebab *sababīyah* (adanya sebab). Kekerabatan dikategorikan sebab *nasabīyah*, perkawinan dan wala' dikatakan sebab *sababīyah*[23] *wala'* adalah pewaris karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya.[24]

Halangan menerima warisan atau disebut mawani *'al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima waris dari harta peninggalan *al-muwāriṡ.*[25] Atau orang-orang yang memenuhi sebab-sebab untuk menerima warisan, akan tetapi dia kehilangan hak tersebut untuk mewarisi harta warisan.[26] Penghalang Menerima Warisan ada tiga yaitu:

a. Perbudakan

Pembudakan adalah seorang yang menjadi budak, maka seorang tersebut tidak dapat mewarisi harta warisnya.

b. Pembunuhan

---

[23] Suparman Usman, *Fiqih Mawāriṡ,* 28-28.

[24] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Pendekatan Tafsir Tematik,* 69.

[25] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawāriṡ,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 23-24.

[26] Abdul Ghofur Ansorī, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Pembunuhan yaitu seseorang telah melakukan pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja yang penting menyebabkan meninggalnya seseorang. Dan nantinya dibuktikan di Pengadilan.[27]

لَيْسَ لِلْقَا تِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ

Artinya : *"Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi".*[28]

c. Perbedaan Agama

Orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang islam dan orang islam pun tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sabda Rasulullah saw.[29]

حَدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا سَفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ, عَنْ عَمْرِوبْنِ عُثْمَانَ, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَا فِرَ, وَلاَالْكَافِرَالْمُسْلِمَ))

Artinya : *"Dari Usamah Bin Zaid, dari Nabi saw. berkata : Orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang islam".*[30]

d. Berlainan Tempat (Negera)

Yang dimaksud perbedaan tempat (negara) adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan *muwāriṡ.*[31]

---

[27] M. Syuhada' Syarkun, Ilmu Farāiḍ, 13.
[28] Mahrus Ali, *Terjemah Hadis Bulughul Maram,* (Surabaya: Balai Buku, 1990), 407.
[29] Muhammad Ali Aṣ-Ṣhobuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam,* 53.
[30] Daud Sulaiman Al-Ash'aṡ Asjatanī Azrī, *Sunan Abi Daud,* 1271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Ketentuan Bagian Ahli Waris

Ahli waris yang menerima bagian ½ (setengah)

1. Suami, jika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.
2. Satu anak perempuan, tidak lebih, jika tidak ada anak atau cucu laki-laki.
3. Satu cucu perempuannya, tidak lebih,jika tidak ada anak atau cucu laki-laki.
4. Satu saudara perempuan sekandung, jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari satu orang, saudara laki-laki sekandung., dan tidak ada bapak atau kakek.
5. Satu cucu perempuan sebapak, tidak lebih, jika tidak ada anak laki-laki, bapak atau kakek, cucu perempuan lebih dari satu orang, saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung, dan tidak ada saudara laki-laki sebapak.

Ahli waris yang menerima bagian 1/3 (sepertiga)

1. Ibu, jika tidak ada anak, cucu,atau saudara lebih dari satu orang, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Saudara seibu lebih dari satu orang, jika tidak ada anak, cucu laki-laki atau perempuan, bapak atau kakek.

Ahli waris yang menerima bagian 1/4 (seperempat)

1. Suami, jika meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.

---

[31] Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddieqy, *Fiqih Mawāriṣ*, (Semarang: Pusaka Rizki Putra, 2010), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Isteri, jika tidak mempunyai anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris yang menerima bagian 1/6 (seperempat)

1. Ayah, jika ia mempunyai anak atau cucu laki-laki maupun perempuan.
2. Kakek, jika tidak ada bapak.
3. Ibu, jika ia mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, mempunyai saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan sekandung, seayah dan seibu.
4. Nenek, jika tidak ada ibu.
5. Cucu perempuan, jika tidak ada anak laki-laki.
6. Saudara perempuan seayah, jika tidak anak ada anak atau cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung atau sebapak saja, tetapi ada saudara perempuan sekandung.
7. Satu saudara seibu, laki-laki atau perempuan, jika tidak ada anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan, bapak atau kakek.

Ahli waris yang menerima bagian 1/8 (seperdelapan)

1. Isteri mendapatkan 1/8, dengan syarat ia mempunyai anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris yang menerima bagian 2/3 (dua per tiga)

1. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
2. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dua saudara perempuan sekandung atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu, bapak atau kakek, dan tidak ada pula saudara laki-laki sekandung.
4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada anak-anak, ayah, kakek, tidak ada saudara laki-laki seayah, tidak ada saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan.[32]

Bagian anak perempuan di Bab III Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 berbunyi : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.[33]

Pemahaman lafaḍ *wālaḍ*, kata *wālaḍ* dalam bahasa arab artinya "anak", khusus anak laki-laki digunakan kata *ibn* dan untuk anak perempuan *bint*. Bila kata *wālaḍ* digunakan dengan pengertian anak, yang dimaksud disini adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Penggunaan kata *wālaḍ* yang sah secara syari artinya berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.[34] Ulama mengartikan kata *wālaḍ* yaitu berhubungan dengan persyaratan seorang pewaris menjadi "*kalālah*" yang disebutkan dalam surat an-Nisā' ayat 176 bahwa seseorang pewaris disebut *kalālah* bila tidak meninggalkan *wālaḍ* yang berarti keberadaan *wālaḍ* menyebabkan saudaranya tidak berhak menerima warisan.

---

[32] Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 350-351.

[33] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 56-57.

[34] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama *Ahlu Sunnah* berpendapat bahwa kata *wālaḍ* berarti "anak laki-laki". Dengan demikian anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan karena keberadaannya tidak mempengaruhi arti *kalālah*. Sebaliknya ulama Syiah Imamiyah memahami kata *wālaḍ* disini dalam arti laki-laki dan anak perempuan, menurut paham ini anak perempuan sebagaimana anak laki-laki, menutup hak saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ulama Zhahiriyah dengan ulama sunni dalam hal anak perempuan tidak dapat menutup saudara laki-laki, namun mereka berpendapat bahwa anak perempuan menutup saudara perempuan. Dengan tidak menutupnya saudara laki-laki oleh anak perempuan menurut ulama Sunni dan Zhahiriyah, memahami kata *wālaḍ* yaitu "anak laki-laki" saja atau dengan arti *kalālah*.[35]

Ulama memahami *wālaḍ* adalah anak laki-laki, bahwa anak perempuan sebagaimana anak laki-laki, tidak menutup kedudukan saudara, namun tentang saudara mana yang tidak tertutup oleh anak perempuan. Jumhur ulama memilah antara satu saudara dengan saudara lainnya, bagi mereka anak laki-laki dapat menghijab saudara dalam segala hubungan. Sedangkan anak perempuan tidak dapat menghijab saudara ayah dan seibu atau seayah saja, baik laki-laki maupun perempuan dapat menghijab saudara seibu.[36]

---

[35] *Ibid.*, 55.
[36] Amir Syarīfuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pendapat Jumhur ulama merendakan perempuan dari pada laki-laki, pertama bahwa anak perempuan tidak dapat menghijab saudara kandung atau seayah sebagaimana yang dilakukan anak laki-laki dan kedua saudara seibu dapat dihijab oleh anak perempuan sedangkan saudara seayah dan seibu atau seayah saja tidak dapat dihijab oleh anak perempuan, tentu dengan pertimbangan hubungan saudara seibu kepada pewaris hanya melalui perempuan dan oleh karenanya posisinya lemah. Pendapat ini sama dengan pendapat para Mufasir. Jadi pendapat Jumhur ulama tidak menempatkan anak perempuan setara dengan anak laki-laki dalam menutupi hak saudara-saudara pewaris, dan juga mereka tidak menempatkan ibu setara dengan ayah.[37] Dalam pemahaman kata *wālaḍ* ulama Syiah tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, kecuali dalam satu hal yang Allah sendiri mengatakan yaitu bagian anak laki-laki dua kali dari pada bagian anak perempuan. Di luar hal ini tidak ada perbedaan dalam kedudukan maupun dalam kekuatan untuk menghijab ahli waris yang lain. Rasulullah berfirman tentang bagian 2 (dua) anak perempuan yang dijelaskan di dalam hadis dan al-Quran surat an-Nisā' ayat 11 berbunyi :

اَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ اَلثُّلُثَيْنِ, وَأُمَّهُمَا الثُّمُنُ, وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

[37] *Ibid.*, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"berikanlah dua pertiganya kepada kedua anak perempuan Sa'ad, dan bagi ibu keduanya seperdelapan, selebihnya adalah untukmu".*[38]

...فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ....(النّساء :١١)

Artinya : *"...jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....". (Q.S. an-Nisā' : 11)*[39]

Bahwa dua anak perempuan atau lebih berhak menerima harta pusaka sebesar 2/3 bagian, serta tidak dapat *menghijab* atau menghalang-halangi saudara kandung, ia memperoleh bagian setelah dua anak perempuan mengambil bagiannya dikarnakan orang yang meninggal ini hanya meninggalkan seorang isteri, dua orang anak perempuan dan saudara kandung.

Dalam perkembangan hukum waris di Indonesia, dapat diketemukan pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah menetapkan adanya kesamaan antara saudara kandung, saudara sebapak dan saudara seibu dalam memperoleh warisan. Peraturan ini kemudian menjadi sebuah standar hukum waris yang ditetapkan dalam sebuah buku. Disatu sisi Mahkamah Agung telah mempersamakan saudara seayah dan seibu sama kedudukannya dengan saudara sekandung dalam memperoleh harta warisan sebagai *dzawil fūruḍ* maupun *aṣhaba* dengan ketentuan mendapatkan dua kali bagian perempuan. Disisi lain

---

[38] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimaṣyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandrun Abu Bakar, dkk), Jus 4 Al-Imran 29-An-Nisā' 23, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 480.

[39] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung telah mengenyampingkan adanya kesamaan antara saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu, karena fiqih konvensional memberikan bagian yang sama ketika mereka (berserikat) mendapatkan 1/3 bagian atau menjadi *aṣhaba*[40]

E. Aṣhaba dan Munasakhat

Menurut bahasa kata *aṣhaba* berarti pembela, penolong, pelindung dan sebagainya dari kaum sendiri. Sedangkan secara bahasa menurut Aṣ-Ṣabuni adalah kerabat seseorang dari jalur ayahnya. Para famili dari jalur ayah disebut *aṣhaba* karena mereka mengelilingi dan melindungi kerabatnya dari serangan musuh. Akar kata berasal dari ucapan : "عَصَبَ ٱلْقَوْمُ بِالرَّجُلِ" bermakna sekelompok manusia berkumpul dan mengelilingi seseorang untuk melindungi dan membelahnya. Sementara itu al-Quran memakai kata uṣbah "عُصْبَةٌ" untuk menunjukkan sekelompok orang yang kuat seperti fiman Allah surat al-Yusuf ayat 14.

قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ (يوسف : ١٤)

Artinya : *"Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi". (Q.S. al-Yusuf : 14)*[41]

---

[40] Tim Pokja Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: MARI, 2007), 74.

[41] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian secara bahasa dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam keturunan atau jalur kerabat dari ayah. Sedangkan menurut istilah, *aṣhaba* ialah setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu yang secara tegas disebutkan dalam al-Quran atau al-hadis. Mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki , saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman (saudara laki-laki ayah) sekandung. Kekerabatan mereka sangat kuat karena mereka melalui jalur ayah, bukan dari ibu. Sedangkan yang melalui jalur ibu, seperti saudra laki-laki seibu dinilai lemah, karena melalui jalur perempuan. Para ahli ilmu faraīḍ mendefinisikan *aṣhaba* secara ringkas yaitu setiap orang yang berhak mendapatkan seluruh jika ia menjadi ahli waris tunggal, dan mendapatkan sisa harta jika ia bersama-sama *ashābul fūruḍh* sesudah mereka memperoleh bagian.[42]

Dasar hukum yang menentukan hak aṣhaba bersumber dari al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw. dari al-Quran antara lain firman Allah surat an- Nisā' ayat 11 dan 176. Menurut Sayid Sabiq *aṣhaba* ada dua macam, yakni *aṣhaba nasabīyah* dan *aṣhaba sababīyah. Aṣhaba nasabīyah* bedasarkan adanya ikatan kekerabatan, sedangkan *aṣhaba* sababiyah bedasarkan adanya

[42] Muhammad Ali Aṣh-Ṣhabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Hamdan Rasyid MA, *Al-Mawārits Fi Aṣy-Syarah Al-Islamīyyah*), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamīyah, 2005), 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab memerdekakan hamba sahaya atau budak.[43] Adapun *aṣhaba nasabīyah* ada tiga macam yaitu :[44]

a. *Aṣhaba bi Nafsih*

Ialah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan orang yang meninggal dunia tanpa diselingi orang perempuan.[45] "Kaidah *aṣhaba bi nafsih*, hanya terjadi pada orang lelaki dan tidak terjadi pada orang perempuan, kecuali perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.

b. Aṣhaba Bil Ghair

Yakni seorang atau kelompok anak perempuan bersama seorang atau sekelompok anak laki-laki.[46] "Kaidah *aṣhaba bil ghair* yaitu setiap perempuan yang berhak memperoleh bagian separoh (1/2) jika sendirian dan dua pertiga (2/3) jika dua orag atau lebih dapat menjadi *aṣhaba* dengan saudara laki-laki.[47]

c. Aṣhaba Ma'al Ghair

Yakni seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik sekandung maupun sebapak, yang mewarisi bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempua pancar laki-laki, manakala tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, yang

---

[43] Suparman Usman, *Fiqih Mawāriś*, 74.
[44] Muṣlich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahiddin, 1981), 27-28.
[45] Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawāris*, untuk IAIN, STAIN, PTAIS, 79.
[46] *Ibid*, 77.
[47] *Ibid.*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan sebagai ahli waris *aṣhaba* bil ghair.[48] Dikatakan oleh Imam Al-Bazuri dalam kitabnya Hasyiyah ala Aṣy-Ṣyansyury yang berbunyi :

وَالْأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ فَهُنَّ مَعَهُنَّ مُعَصِّبَاتُ

Artinya : *"Saudara perempuan jika bersama anak perempuan, maka mereka akan menjadi aṣhaba ma'al ghair".*[49]

Munāsakhat menurut bahasa artinya memindah atau menyalin.[50] menurut istilah yakni wafatnya salah seorang ahli waris sebelum pembagian harta warisan sehingga bagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain.[51] Bentuk-Bentuk Munāsakhat yaitu: a. Ahli waris mayat kedua adalah ahli waris mayat pertama, tidak ada ahli waris waris lain dan juga tidak terdapat perubahan identitas status ketika menjadi ahli waris mayat kedua, b. Ahli waris mayat kedua adalah ahli waris mayat pertama dan tidak terdapat ahli waris lain, hanya saja terjadi perubahan identitas status ketika menjadi ahli waris mayat kedua, c. Sebagian ahli waris mayat kedua adalah ahli waris mayat pertama.[52], d. Ahli waris mayat kedua tidak termasuk ahli waris mayat pertama, yakni seluruhnya pendatang baru.

---

[48] Suparman Usman, *Fiqih Mawāriṡ*, 78-79.

[49] Muhammad Ali Aṣ-Ṣhabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Dahlan, *Ilmu Mawāriṡ*), (Bandung: Diponegoro, 1995), 95.

[50] *Ibid.*, 190.

[51] *Ibid.*, 191.

[52] Ṣyuhada' Syarkun, *Ilmu Farāiḍ*, 165-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Ahli Waris Pengganti

1. Pengertian ahli waris pengganti

Menurut Hazairin ahli waris dibedakan menjadi dua cara :

1) Bedasarkan hubungan darah, kelompok ini dibagi menjadi empat kelompok keutamaan secara berurutan, yaitu:

a. Orang tua, anak dan ahli waris pengganti anak,

b. Orang tua, saudara dan ahli waris pengganti saudara,

c. Orang tua,

d. Ahli waris pengganti orang tua.

2) Bedasarkan perolehan saham, dibedakan kepada orang yang mendapat bagian pasti *(Zawil Farāiḍ)* dan ahli waris yang mendapatkan bagian sisa (bagian) terbuka, *Żawil qarābat*), dan ahli waris pengganti *(Mawālī)*.

Untuk lebih jelasnya, berikut akan dijelaskan pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti, namun terlebih dahulu dijelaskan pengertian ahli waris pengganti menurut al-Quran surat an-Nisā' ayat 33 yang mungkin diterjemahkan lain oleh Hazairin. Yang berbunyi " dan untuk tiap-tiap orang telah kami adakan ahli-ahli bagi apa yang ditinggalkan" memberi penjelasan dan penegasan tiap-tiap barang telah mempunyai bagian masing-masing ahli waris. Di dalam Tafsir Al-Azhar juz 5 kalimat *Mawāalīya* diartikan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang akan menerima waris.[53] Di dalam al-Quran juga banyak ditemui kata *Mawāalīy* yang merupakan jamak dari Maula. Dalam kata ini pokok katanya adalah *Wīlayaah.*

اَلْوَلِيْ القَرِ يْبُ كَا بْنِ العَمَّ وَ نَحْوَهُ

"Al-Maula; Al-Qaribu. Artinya Maula itu adalah orang yang ***terkarib*** *kepadamu, sebagai anak paman (Ibnu 'Am) dan sebagai".* [54]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa; pengertian *Mawāalīy* dalam hal kewarisan yaitu segala harta ibu-bapaknya atau karib kerabat (anak, istri, suami, saudara dan sebagainya) sudah ada *Mawāalīy* (bagian masing-masing) karena dalam al-Quran sudah ditetapkan. Dari pengertian *Mawāalīy* diatas, Hazairin melakukan penafsiran dan ijtihad yang berbeda yaitu Hazairin mencetuskan sistem kewarisan Islam Bilateral ini berdasarkan hasil studinyamengenai hukum fiqh *Ahlussunnah* yang telah lama masuk di Indonesia, akan tetapi tetap saja terjadi satu konflik antara hukum fiqh dengan Hukum adat. Hal ini terjadi karena fiqih *Ahlussunnah* terbentuk dalam suatu masyarakat Arab yang bersendikan sistem Patrilinial, yang pada waktu itu ilmu mengenai bentuk-bentuk kemasyarakatan di dunia ini berkembang sehingga mujtahid-mujtahid *Ahlussunnah* juga belum memperoleh bahan-

---

[53] Hamka, *Tafsir Al-Azar (juz 5),* (PT. Al-Ma'arif: Jakarta, 1994), 41.
[54] *Ibid.*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan yang lengkap sebagai pembanding mengenai berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai dalam berbagai bentuk masyarakat.

Walaupun sistem kewarisan menurut *Ahlussunnah* bercorak Patrilinial, akan tetapi tetap saja terjadi suatu konflik apabila sistem kewarisan tersebut diterapkan dimasyarakat Patrilinial yang ada di Indonesia, apalagi terhadap masyarakatyang Matrilinial maupun yang Parental.[55] Hazairin menyebut ahli waris pangganti dengan *Mawālliy*[56]. Kata *Mawālliy* berarti pengganti, pengganti bukan esensi, maka tidak mandiri. Jika diartikan dengan istilah *żawil arhām* yang berdiri sendiri sebagai selain *żawil faraiḍh* dan *aṣhaba*, maka makna *Mawālliy* telah mengalami pergeseran. Dengan demikian yang dimaksud ahli waris pengganti adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena menempati kedudukan ahli waris yang mati sebelum pewaris walaupun ada ahli waris penghijab, dan kedudukannya adalah seperti ahli waris yang diganti.[57] Ketentuan tentang ahli waris pengganti ini di dasarkan pada surat an-Nisā' ay*at 33.*

Hazairin berpendapat bahwa Allah menjadikan *mawālī* untuk si fulan adalah bahwa bagian si fulan, yang akan diperolehnya seandainya dia hidup, dari harta peninggalan tersebut dibagi-bagi kepada *mawāli*, bukan sebagai ahli waris tetapi sebagai ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan

---

[55] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits,* (Tintamas: Jakarta 1982).1.

[56] *Ibid.*, 32.

[57] *Ibid.*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta itu. dengan demikian nyatalah *mawālī* itu adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara dia dengan si pewaris. Dengan demikian nyatalah pula bahwa *mawālī* itu juga termasuk dalam pengertian *aqrabun*. Dengan demikian, Hazairin telah membuktikan bahwa al-Quran mengenal garis pokok penggantian yaitu dalam surat an-Nisā ayat 33.[58]

Mengenai perkataan ahli waris pengganti itu sendiri, Hazairin peroleh dari perbendaharaan Hukum adat Indonesia. Hazairin mengatakan bahwa: "Garis pokok penggantian tidak ada sangkut pautnya dengan ganti-mengganti. Dia hayalah cara untuk menunjukan siapa-siapa ahli waris, tiap-tiap ahli waris berdiri sendiri sebagai ahli waris. Dia bukan menggantikan ahli waris yang lain, sebab penghubung yang tidak ada lagi itu bukan ahli waris, sehingga soal Representasi (perwakilan) ataupun Substitusi (pengganti) tidak ada disini".[59]

Ahli waris pengganti menurut bahasa adalah *"mawālī"* artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya diperoleh orang yang digantikannya, tetapi orang yang digantikan itu meninggal lebih dulu dari pada pewaris.[60] *Mawālī* merupakan ahli waris, pergantian yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi hubungan antara mereka dengan pewaris, dengan kata lain mereka merupakan orang yang

---

[58] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits,* 27.

[59] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksannan Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata* BW, Jakarta, Sinar Grafika, 1994), 39.

[60] St. Rahma, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam", 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantikan kedudukan orang sebagai ahli waris, pergantian tersebut terjadi karena tidak adanya ahli waris yang seharusnya.[61]

Pengertian ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti di dalam hukum adat atau hukum waris barat (B.W.), yang pada pokoknya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu dan tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu, sejumlah ahli fiqih menyebutkan bahwa hukum waris Islam tidak mengenal pergantian kedudukan.[62]

Ahli waris karena pergantian mengambil alih saham yang seharusnya menjadi hak dari orang yang digantikannya. Hal ini tidak mewarisi karena dirinya sendiri melaikan dia selalu mengambil alih hak yang seharusnya menjadi saham dari ahli waris mengubungkan dia dengan pewaris. Di dalam hukum adat ahli waris penggantian adalah untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak mewarisi dalam satu kelompok keutamaan.[63] Dari beberapa definisi *mawāli* dapat disimpulkan bahwa ahli waris pengganti bisa berstatus ahli waris, dengan alasan bahwa seorang pengganti disebut ahli waris yang

---

[61] Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 46.

[62] Otje Salman dan Mustofa Hanffas, *Hukum Waris Islam*, 57.

[63] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksaan Hukum Kewarisan Menurut Hukum BW*, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menerima warisan.[64] Kemudian Hazairin menetapkan ahli waris pengganti di dalam surat an-Nisā' ayat 33. yang berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النساء: ٣٣)

Artinya : *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (Q.S. an-Nisā' : 33).*[65]

Pengertian ahli waris pengganti dalam hukum adat di Indonesia yang dijadikan acuan oleh Hazairin adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Dan seandainya ahli waris itu masih hidup maka kehadiran ahli waris pengganti tidak diperhitungkan. Misalnya kakek-cucu, diselingi oleh anak.[66]

2. Penggantian (mawālī) menurut undang-undang ada tiga macam yaitu :

   a. Penggantian dalam garis lonceng ke bawah

      Penggantian ini terjadi dengan tiada batasnya.[67] Setiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu juga dari pengganti-pengganti itu ada salah satu yang meninggal lebih dahulu lagi, ia digantikan oleh anak-anaknya dan seterusnya

---

[64] St. Rahma, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam", 10.
[65] *Ibid.*, 112.
[66] Cik Hasan Bisri, Kompilasi *Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), 81.
[67] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tiada batasnya dan ketentuannya bahwa segenap turunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu "cabang" dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan.

b. Penggantian dalam garis samping

Dimana tiap saudara si meninggal baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Penggantian ini dapat dilakukan dengan tiada batasnya.

c. Penggantian dalam garis ke samping

Hal yang tampil sebagai ahli waris anggota-anggota keluarga yang telah jauh tingkat hubungannya dari pada seorang saudara misalnya keponakan seorang paman tau keponakan.[68] Dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti yang tercantum di dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :[69] Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (Pasal 185 ayat 1). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya (Pasal 185 ayat 2).

3) Bagian ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam

Al-Quran telah ditentukan bagian masing-masing ahli waris, mulai dari $^1/_2$, $^1/_3$, $^1/_4$, $^1/_6$, $^1/_8$, dan $^2/_3$ atau *aṣhaba*. Menurut ketentuan bagian anak perempuan, mendapatkan bagian bermacam-macam, 1/2 bila hanya sendiri,

---

[68] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Hukum Perdata BW,* (Sinar Grafika: Jakarta, 1994), 84-85.

[69] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum, Islam,* 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2/3 bila dua orang atau lebih, dan *ashaba* bil ghair bila bersama anak laki-laki dan ini bisa dijelaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bagian ahli waris pengganti tidak disebutkan dengan jumlah pasti jumlah bagiannya karena disesuaikan dengan jumlah bagian ahli waris yang digantikannya.

Bagian masing-masing ahli waris sudah dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadis. Namun boleh saja pembagiannya tidak sesuai dengan al-Quran dan al-Hadis, jika terjadi kesepkatan masing-masing ahli waris setelah mereka menyadari bagiannya. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam *nash* (al-Quran dan al-Hadis) yang memberikan petunjuk namun dalam kenyataannya masyarakat sering melakukan dengan cara perdamaian.

4) Kedudukan ahli waris sebagai ahli waris pengganti

Hukum kewarisan Islam di samping memuat ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti ada juga diantara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung dan ayah. Jadi kehadiran Kompilasi Hukum Islam sudah lama dinantikan oleh umat Islam di Indonesia, karena merupakan payung hukum yang mengakui kedudukan dan hak ahli waris pengganti untuk menerima warisan dari pewaris. Hak mereka diakui sebagai ahli waris, karena menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal terdahulu sebelum pewaris meninggal. Dengan dipahami ahli waris pengganti adalah upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk lebih mengukuhkan kemaslahatan umat Islam, atau dengan kata lain bahwa kelembagaan ahli waris pengganti sudah merupakan suatu tuntutan guna memenuhi rasa keadilan terhadap ahli waris (cucu) yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Adanya penetapan penggantian ahli waris, bertujuan untuk mengatasi keterhalangan menerima warisan, sehingga ahli waris pengganti yang seharusnya tersingkir dari kewarisan dapat merasakan nikmatnya harta peninggalan dari kakek atau neneknya.[70] Jadi dapat disimpulkan tentang status ahli waris pengganti yaitu menempati posisi ahli ahli waris, karena ia menggantikan posisi ahli waris yang sejati yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dengan statusnya sebagai ahli waris, maka ia berhak menerima warisan sama dengan banyaknya warisan yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikannya.[71]

---

[70] St. Rahma, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam", 11-12.
[71] *Ibid.*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id